

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBAHAN
(STUDI PUTUSAN NO. 16/PID.SUS-ANAK/2022/PN.KKA DAN PUTUSAN
NO. 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PRN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:
RAISSA AULIA
02011281924216**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Raissa Aulia
NIM : 02011281924216
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN
(STUDI PUTUSAN NO. 16/PID.SUS-ANAK/2022/PN.KKA DAN PUTUSAN
NO. 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PRN)**


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 27 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2023

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Raissa Aulia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924216
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi/ 28 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Maret 2023



Raissa Aulia
02011281924216

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

QS. Al-Insyirah:5

Kupersembahkan Kepada :

Kedua orang tua ku,

Papa dan Mama yang kusayangi

Bunda

Saudara dan keluargaku

Semua teman dan orang terdekotaku

Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena nikmat dan karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NO. 16/PID.SUS-ANAK/2022/PN.KKA DAN PUTUSAN NO. 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PRN)”** Dalam proses pembuatan skripsi ini Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun terdapatnya kekeliruan Peneliti dalam pembuatannya. Peneliti memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan serta kelemahan yang ada.

Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penelitian skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada didalamnya. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat berguna bagi setiap pembacanya.

Palembang, 2023

Raissa Aulia
02011281924216

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan kali ini Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu Peneliti dalam pembuatan skripsi ini, Untuk itu, izinkan peneliti untuk mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penelitian skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta

memberikan nasehat dan pengarahan sampai penelitian skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat.

8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat.
9. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Papa dan Mama yang telah membesarkan dan mendidik saya sampai saat ini dengan penuh sabar dan perjuangan.
10. Kepada Bunda yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
11. Kepada kakak saya, Denaner yang memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan membimbing saya seiring penelitiannya.
12. Kepada sahabat saya Arsyhana yang selalu menemani saya dan memberikan semangat serta dukungan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Andre yang telah banyak membantu serta menemani saya dengan memberikan dukungan setiap harinya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman saya selama perkuliahan yang namanya tidak disebutkan satu persatu.
15. Kepada saudara dan keluarga saya yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu saya dan memberikan dukungan selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	7
2. Teori Pertimbangan Hakim	8
F. Ruang Lingkup.....	11
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Penarikan Kesimpulan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
1. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	16
a. Pengertian Anak	16
b. Hak Anak.....	18
c. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak.....	22

d.	Jenis Sanksi Anak Berhadapan Dengan Hukum	23
2.	Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	26
a.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	26
b.	Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	27
3.	Tinjauan Tentang Pemidanaan	31
a.	Pengertian Pemidanaan	31
b.	Jenis-Jenis Pemidanaan	31
4.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	33
a.	Pengertian Tindak Pidana.....	33
b.	Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	35
c.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	36
5.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Persetubuhan.....	38
a.	Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	38
b.	Jenis Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hukum Positif Indonesia.....	40
BAB III PEMBAHASAN		43
A.	Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.....	43
1.	Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.KKA	44
2.	Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn	60
a.	Kasus Posisi.....	60
b.	Dakwaan Penuntut Umum.....	61
c.	Tuntutan Penuntut Umum	61
d.	Amar Putusan	63
e.	Analisis Pertimbangan Hakim.....	64
B.	Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.KKA dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.PRN	72
1.	Analisis Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka	74
2.	Analisis Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn	77
BAB IV PENUTUP		81
A.	Kesimpulan	81

B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	90

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka dan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn)**. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan yang dijatuhkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada anak dalam tindak pidana persetubuhan pada putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka dan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku persetubuhan dipidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 yang didasarkan pada unsur yuridis dengan tetap memperhatikan kepentingan anak. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetubuhan dapat dianalisis dari *mens rea* secara subjektif dan pemaksaan dari Anak sebagai pelaku secara objektif. Adanya kesalahan, dan tidak ditemukannya alasan penghapus pidana merupakan dasar untuk anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan sebagai pertanggungjawaban secara pidana.

Kata Kunci : Persetubuhan, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Anak

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi seseorang yang melanggarnya.¹ Adapun seseorang yang melakukan tindak pidana dikenal sebagai pelaku. Pelaku tindak pidana diartikan sebagai orang yang melanggar aturan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Melihat perkembangan tindak pidana yang muncul di masyarakat berdasarkan pelakunya, orang dewasa bukanlah satu-satunya yang menjadi pelaku pidana melainkan juga anak.

Pengertian anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dibedakan berdasarkan individu yang belum dewasa atau masih kecil, meskipun beragam mengenai definisi anak. Di sisi lain tidak dapat dipungkiri juga terdapat kodrat anak bahwa anak lahir atas karunia yang melekat hak-hak dan harkat martabatnya yang harus dilindungi.²

Anak sebagai penentu masa depan bangsa yang kelak diharapkan dapat menjadi calon pemimpin bangsa. Anak harus tumbuh dan berkembang dengan kesempatan yang seluas-luasnya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan bagi orang dewasa agar anak dapat berkembang kearah yang baik. Anak merupakan makhluk yang secara fisik dan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet ke-9, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

² Amin Suprihartini, *Perlindungan terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, hlm. 1.

mentalnya belum stabil yang masih perlu dibimbing terlebih dalam menentukan hal yang baik dan buruk.

Anak dalam proses menuju ke tahap pendewasaan atau dikenal dengan istilah remaja, yaitu anak yang berusia 13-18 tahun, anak cenderung melakukan perbuatan yang disebut dengan kenakalan remaja. Hal ini disebabkan bahwa pada tahap tersebut anak berada pada masa transisi dan pencarian jati dirinya.³ Tahap tersebut justru mengakibatkan anak yang harus terlibat dengan hukum dan memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan salah yang dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai berikut:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Di sisi lain, terdapat peningkatan kasus pidana yang kerap terjadi dan dilakukan oleh anak. Selama sepuluh tahun terakhir, KPAI mencatat terdapat 13.071 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.⁴ Pengaduan terkait kasus anak mengalami peningkatan sebesar 8,3% terhitung sejak Januari – Agustus

³ Dadan Sumara, Sahadi Huamed, dan Meilanny B. S., “Kenakalan Remaja dan Penangannya”, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, hlm. 2 Diakses dari <https://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14393/6947> pada tanggal 3 September 2022.

⁴ Rega Maradewa, “Update Data Infografis KPAI – PER 31-08-2020”, diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020> pada tanggal 4 September 2022.

2020.⁵ Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan data KPAI dengan jumlah tertinggi terjadi pada anak sebagai pelaku kekerasan seksual yaitu 116 kasus. Diikuti kasus lainnya yaitu anak sebagai pelaku kekerasan fisik dengan jumlah 78 kasus dan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dengan jumlah 60 kasus.⁶

Berdasarkan data tersebut terdapat dominasi jenis tindak pidana yang dilakukan anak yang paling banyak terjadi yaitu pada kekerasan seksual khususnya persetubuhan. Hal ini tentu ditentang sebagai tindak pidana yang merupakan bentuk melawan hukum secara kesusilaan.⁷ Persetubuhan ialah masuknya bagian kelamin pria ke dalam bagian kelamin wanita hingga dikeluarkannya mani yang dijadikan sebagai cara memperoleh keturunan.⁸ Persetubuhan baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau kekerasan seksual apabila persetubuhan dilakukan secara tidak konsensual atau *non consent*. Persetubuhan yang dilakukan tidak dengan persetujuan dari salah satu pihak serta adanya paksaan menjadi bentuk dari kekerasan seksual.⁹

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ R Moch Ilyas Nadya A., "Persetubuhan dengan Kekerasan yang Dilakukan dengan Saudara Sekandung (Sedarah) dalam Kualifikasi Tindak Pidana"., Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 4 Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/35781> pada tanggal 6 September 2022.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 209.

⁹ Rizkia Ramasari, "Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 82 Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/13484> pada tanggal 6 September 2022.

Kurangnya edukasi masyarakat terkait konsep *consent* dan *nonconsent* menjadi penyebab persetubuhan berakhir sebagai tindak pidana, terlebih diusia remaja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Kasus serupa perkara pidana persetubuhan yang terjadi pada anak terjadi dan diputus berdasarkan Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka dan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn. Kedua kasus tersebut menjerat anak pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pertama, vonis pada Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka menjatuhkan anak pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelatihan Kerja Kabupaten Kolaka. Kedua, vonis pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn mengadili agar anak dipidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura.

Putusan tersebut memiliki kesamaan perihal anak sebagai pelaku persetubuhan, namun apabila melihat kasus posisi kedua kasus tersebut maka

hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan hukuman terhadap orang dewasa, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan labil, proses kematapan psikis yang menghasilkan sikap kritis.¹⁰ Hal ini didasarkan bahwa Anak membutuhkan pengawasan ataupun tindakan pembinaan yang diputuskan melalui hakim dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan terhadap tindakan pelaku.¹¹

Meninjau uraian latar belakang masalah tersebut, terdapat isu hukum yang dapat dikaji secara rinci terkait pertanggungjawaban anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menyusun skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NO. 16/PID.SUS-ANAK/2022/PN.KKA DAN PUTUSAN NO. 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PRN)”**.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang yang peneliti sampaikan, maka dapat diangkat beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹⁰ Neisa Angrum Adisti, “Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nnomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, Desember 2018, hlm. 286 Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/949587> pada tanggal 20 Februari 2023.

¹¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 29.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada anak dalam tindak pidana persetujuan pada Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka dan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun peneliti pada penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada anak dalam tindak pidana persetujuan pada Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka dan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan

D. Manfaat Penelitian

Peneliti atas hasil penelitiannya berharap agar tulisan ini dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi wadah baru atas pemikiran dalam ranah ilmu hukum dengan fokus utama pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana persetujuan.

- b. Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan arsip perpustakaan yang berguna bagi akademisi serta masyarakat luas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sebuah konsep pemahaman dalam penegakan hukum pidana
- b. Memberi masukan kepada penegak hukum agar menjadi pertimbangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Anak
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori memberikan informasi atas suatu permasalahan dalam bentuk hipotesis.¹² Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan sejumlah teori terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki ruang lingkup yang tidak sebatas terfokus pada hukum, disertakan juga terkait nilai perilaku atau sopan santun secara umum oleh masyarakat demi terpenuhinya keadilan.¹³ Hal ini juga umumnya diciptakan oleh hukum sebagai instrumen yang hadir untuk berinteraksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya atau menolak suatu

¹² Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 32.

¹³ Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

perbuatan tertentu.¹⁴ Moeljatno mengatakan bahwa mustahil bagi seseorang diminta pertanggungjawaban pidananya bila ia tidak melakukan perbuatan terlarang.¹⁵

Perbuatan pidana terdiri dari beberapa unsur yaitu, adanya perbuatan serta akibat, melawan hukum secara objektif dan subjektif, perbuatan disertai dengan keadaan, dan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.¹⁶ Penelitian ini akan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana untuk menjawab permasalahan dengan mengetahui unsur kesalahan dari terdakwa baik secara objektif dan subjektif. Hal ini lebih lanjut akan menguraikan beberapa unsur dari pertanggungjawaban pidana yaitu kesengajaan, kelalaian, maupun alasan penghapus pidana.¹⁷

2. Teori Pertimbangan Hakim

Sudut pandang hakim dalam memutus suatu perkara dan memperhatikan beberapa fakta baik yang meringankan atau memberatkan pelaku pidana merupakan wujud dari pertimbangan hakim.¹⁸ Putusan pidana kepada terdakwa hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila benar adanya pembuktian yang sah dengan tetap harus berpedoman kepada Undang-Undang.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet ke-2, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 70.

¹⁵ Moeljatno, *Op Cit*, hlm 115.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 63

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6

¹⁸ Maria Magdalena I. S., "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA RI Nomor 2722 K/PDT/2014)", Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 85 Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/20661> pada tanggal 7 September 2022.

Putusan hakim disebut lain sebagai puncak perkara, oleh karena itu hakim wajib melakukan pertimbangan dalam proses pemeriksaan yang kelas putusan tersebut menjadi akhir bagi proses persidangan. Adapun putusan yang diberikan oleh hakim, yaitu terkait hal berikut:¹⁹

- a. Keputusan atas kejadiannya, apakah perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa benar telah terjadi atau tidak
- b. Keputusan atas hukumnya, apakah terdakwa bersalah atas perbuatannya dan manakala benar perbuatannya merupakan tindak pidana dan dapat dipidana
- c. Keputusan atas pidananya

Hakim ketika menjatuhkan putusan juga memperhatikan beberapa hal, yaitu mempertimbangkan perbuatan terdakwa melihat pada sudut yuridis dan non yuridis selama persidangan dijalankan, yaitu sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Hakim dalam memberi pertimbangan melihat pada bukti-bukti di persidangan dan undang-undang yang diputuskan. Adapun pertimbangan hakim secara yuridis, yaitu:²⁰

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b) Keterangan oleh terdakwa
- c) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana
- d) Keterangan saksi

¹⁹ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3, Juli 2018, hlm. 223 Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096> pada tanggal 7 Oktober 2022.

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 73.

e) Barang-barang bukti

2) Pertimbangan Non Yuridis

Hakim dalam memberikan pertimbangan secara non yuridis memperhatikan beberapa hal, yaitu:²¹

- a) Sifat pelanggaran pidana, terkait berat atau ringannya pidana yang dilakukan
- b) Ancaman hukuman berdasarkan situasi keadaan atau suasana pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan
- c) Pribadi terdakwa, apakah ia sebelumnya pernah terjerat suatu pelanggaran pidana, apakah ia seorang anak ataupun seorang yang telah cakap hukum
- d) Sebab dilakukannya pelanggaran pidana
- e) Sikap terdakwa selama pemeriksaan perkara

Penelitian ini akan menggunakan teori pertimbangan hakim untuk menjawab permasalahan dengan tujuan dapat menganalisis aspek pertimbangan yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum.

²¹ Ananda Ginting, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pemunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi dengan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan persetujuan yang dalam hal ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum sehingga nantinya penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencabulan serta akan membahas mengenai pertimbangan hakim baik secara aspek yuridis dan non-yuridis.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai langkah untuk menempuh tujuan dengan jalan yang terstruktur.²² Hal tersebut sejalan dengan pandangan Ekema Hommes bahwa hadirnya ilmu pengetahuan atas terpeliharanya suatu metode. Di sisi lain, Sugiyono memberikan arti pada metode penelitian sebagai kaidah ilmiah dengan guna memperoleh data yang kebenarannya sah untuk ditujukan, dikembangkan dan ditemukan sehingga menghasilkan manfaat berupa pemahaman, pemecahan atas antisipasi suatu masalah.²³ Metode penelitian ini terdiri dari beberapa unsur antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan merupakan hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif ialah suatu teknis dalam penelitian hukum guna menemukan aturan dan

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2018, hlm. 3.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 6.

prinsip hukum, serta doktrin terkait masalah yang diangkat dengan hasil berupa teori atau konsep pemecahan masalah terkait isu tersebut.²⁴

Penelitian hukum normatif mengkonsepkan hukum dengan peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai norma, yaitu pandangan bagi manusia dalam berperilaku selayaknya di masyarakat.²⁵ Objek kajian dalam penelitian normatif ialah kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa secara hukum dengan memberikan argumentasi hukum.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara perundang-undangan atau dikenal sebagai *statute approach*, ialah meneliti dengan mengkaji bahan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu *case approach*. Pendekatan ini menganalisis semua aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi, terlebih mempelajari konsistensi suatu peraturan.²⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, peneliti memilih jenis penelitian berdasarkan jenis data sekunder, yaitu pengumpulan data secara kepustakaan yang merupakan hasil olah data primer oleh pihak

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm. 35.

²⁵ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet ke-10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.118.

²⁶ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op,Cit.*, hlm. 93.

pengumpul data primer.²⁸ Data sekunder ialah meliputi 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 20-22.

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk memberi kejelasan secara mendalam terhadap bahan hukum primer, maka digunakan bahan hukum sekunder.²⁹ Bahan hukum ini merujuk pada hasil penelitian dari para ahli serta karya tulis hukum yang masih berada dalam satu ruang lingkup yang sama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mengkaji guna memperjelas kedua sumber primer dan sekunder.³⁰ Penggunaan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data berdasarkan pada bahan bacaan yang berkaitan dengan isu. Hal ini dilakukan dengan melacak bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau dalam praktiknya metode ini dikenal dengan istilah studi kepustakaan (*library research*).³¹

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik yang peneliti gunakan untuk mengelola bahan hukum ialah berdasarkan pada metode deskriptif analisis. Penggunaan metode deskriptif

²⁹ Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 13.

³¹ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Majul, 2008 hlm 35

analisis ialah untuk memberikan gambaran secara mendalam terhadap objek kajian yaitu, anak sebagai pelaku persetubuhan.

6. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini untuk melakukan metode penarikan kesimpulan, peneliti melakukan teknik berpikir induktif. Penalaran induktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada prinsip yang berlaku secara umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dalam proses induksi.³² Adapun peneliti dalam penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam kaitannya terhadap fakta-fakta anak pelaku persetubuhan pada putusan.

³² *Ibid*, hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.
- Amin Suprihartini, 2008, *Perlindungan terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet ke-10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.
- Buchari Lapau, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet ke-2, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Eddy OS Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Hanafi dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Hj. Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok.
- Kartini Kartono, 2019, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cet-2, P.T Refika Aditama, Bandung.
- Manan Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet ke-9, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Nurul Huda, 2017, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Novi B, 2015, *Saat Anak Harus Diberi Hadiah atau Dihukum*, SAUFA, Yogyakarta.
- Osman Simanjuntak, 1999, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 21.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sri Mamudhi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Wahyu Ernaningsih dan Vera Noviyanti, 2019, *Rehabilitasi & Reintegrasi Proses Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana (Kajian Terhadap LPKA KLAS IA Palembang)*, Wade Group, Jawa Timur.
- Wigianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, P.T. Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39, tentang Hak Asasi Manusia, Tahun 1999.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tahun 2022.

Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 17, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23, 2017.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

Analiansyah dan Syarifah, 2015, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779> pada tanggal 24 Februari 2023.

Dadan Sumara, Sahadi Huamedi, dan Meilanny B. S., 2017, “Kenakalan Remaja dan Penangannya”, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, Diakses dari <https://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14393/6947> pada tanggal 3 September 2022.

Hanindito Arief B., 2021, “Understranding The Importance Of Sexual Consent Among University Students”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 48, No. 3, Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/issue/view/4782> pada tanggal 7 Oktober 2022.

Isma Nurilla, dkk., 2022, “Philosophy Concept of Restorative Justice in Handling Juvenile Delinquent”, *Jurnal Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 154. Diakses dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/17003> pada tanggal 24 Februari 2023

Neisa Angrum Adisti, 2018, “Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nnomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, hlm. 286 Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/949587> pada tanggal 20 Februari 2023.

- Nimerodi Gulo, 2018, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, No. 3, Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096> pada tanggal 7 Oktober 2022.
- R Moch Ilyas Nadya A., 2020, “Persetubuhan dengan Kekerasan yang Dilakukan dengan Saudara Sekandung (Sedarah) dalam Kualifikasi Tindak Pidana”, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/35781> pada tanggal 6 September 2022.
- Rizkia Ramasari, 2022, “Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemandikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/13484> pada tanggal 6 September 2022.
- Siti Nadhiroh, 2021, “Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre)”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 3, Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58963> pada tanggal 1 Februari 2023.
- Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha F., 2021, “Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum”, *Jurnal Abdidas*, vol. 2, No. 3, hlm. 608 Diakses dari <https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/324> pada tanggal 3 Januari 2023.

D. Skripsi

- Ananda Ginting, 2018, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pemunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Maria Magdalena I. S., 2020, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)”, Skripsi Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, Diakses dari <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/20661> pada tanggal 7 September 2022.

E. Internet

Rega Maradewa, "Update Data Infografis KPAI – PER 31-08-2020", diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020> pada tanggal 4 September 2022.